



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR NUZULLAH ADITYA Als FAJAR Bin MUSRIADI;**
2. Tempat lahir : Sawit Seberang (Provinsi Sumatera Utara);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/5 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta I Mayang, Desa Mayang Kecamatan Bosar
Maligas Kabupaten Simalungun Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR NUZULLAH ADITYA Als FAJAR Bin MUSRIADI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa FAJAR NUZULLAH ADITYA Als FAJAR Bin MUSRIADI** selama "**1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**" yang dikurangi masing-masing selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah dongkrak mobil warna merah ;
Dikembalikan kepada saksi SUSANTO.
 - b. 1 helai celana jeans.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa **Terdakwa FAJAR NUZULLAH ADITYA Als FAJAR Bin MUSRIADI** pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah tanah kosong simpang tengkorak yang tidak jauh dari ponton penyeberangan PT RAPP yang berada di jalan koridor PT RAPP Km 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di PT Mitra Nawatama Era Jaya (PT MNTE) sebagai supir mobil pengangkut kayu sejak Maret 2023, Terdakwa menerima gaji dengan rincian upah pengangkutan Rp. 3.800/ton, rata-rata untuk satu kali trip Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 120.000,- dan yang membayar Terdakwa adalah PT MNTE.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bertugas mengendarai mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE untuk mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP Pangkalan Kerinci, Terdakwa berhenti di jalan koridor RAPP KM 2 dan disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja di bengkel tambal ban milik Sdr SEMBIRING (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), orang tersebut bertanya kepada Terdakwa apakah ada ban atau tidak, lalu awalnya Terdakwa bilang tidak ada ban karena Terdakwa tidak berani menjual ban mobil truck pengangkut yang Terdakwa kendarai, namun karena Terdakwa terpikir tidak ada pegangan uang untuk membayar angsuran sepeda motor dan untuk lebaran maka Terdakwa akhirnya berani untuk menjual ban truck pengangkut kayu milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring untuk melakukan transaksi ban mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai untuk mengangkut kayu, lalu sekitar pukul 00.00 wib di hari minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring di sebuah bengkel di KM 2 jalan koridor PT RAPP dan pergi bersama-sama ke sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan PT RAPP yang berada di jalan koridor PT RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sekitar pukul 02.00 wib tibalah Terdakwa bersama orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring tersebut di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan PT RAPP yang berada di jalan koridor PT RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan langsung melepaskan 4 buah ban mobil truck pengangkut kayu milik PT MNTE dan 4 buah ban tersebut dimuat ke mobil pengangkut milik orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring tersebut dan Terdakwa diberikan uang oleh salah satu orang yang bekerja di bengkel sembiring sebesar Rp. 5.000.000,- lalu Terdakwa meninggalkan mobil pengangkut kayu milik PT MNTE tersebut dan Terdakwa pergi menumpang dengan mobil yang Terdakwa stop di pinggir jalan dan Terdakwa pergi ke Pekanbaru. Adapun uang Rp. 5.000.000,- hasil penjualan ban mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran sepeda motor.

Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi WINARDI ditelfon oleh ARDIANSYAH yang mengatakan ARDIANSYAH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa terparkir di pinggir jalan dengan kondisi sudah tidak ada ban dan tromol rem jatuh ke tanah, lalu dengan rangkaian penelusuran oleh pekerja PT MNTE maka mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai untuk mengangkut kayu berhasil ditemukan dan saat dilakukan pengecekan ke lokasi ditemukan fakta bahwa ban mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai untuk mengangkut kayu sudah tidak ada sebanyak 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar, sehingga total kerugian korban dalam hal ini PT MNTE adalah Rp. 50.000.000,-.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

SUBSIDAIR;

----- Bahwa **Terdakwa FAJAR NUZULLAH ADITYA Als FAJAR Bin MUSRIADI** pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah tanah kosong simpang tengkorak yang tidak jauh dari ponton penyeberangan PT RAPP yang berada di jalan koridor PT RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di PT Mitra Nawatama Era Jaya (PT MNTE) sebagai supir mobil pengangkut kayu sejak Maret 2023. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bertugas mengendarai mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE untuk mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP Pangkalan Kerinci, Terdakwa berhenti di jalan koridor RAPP KM 2 dan disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja di bengkel tambal ban milik Sdr SEMBIRING (masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), orang tersebut bertanya kepada Terdakwa apakah ada ban atau tidak, lalu awalnya Terdakwa bilang tidak ada ban karena Terdakwa tidak berani menjual ban mobil truck pengangkut yang Terdakwa kendarai, namun karena Terdakwa terpikir tidak ada pegangan uang untuk membayar angsuran sepeda motor dan untuk lebaran maka Terdakwa akhirnya berani untuk menjual ban truck pengangkut kayu milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai. Selanjutnya Terdakwa membuat janji dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring untuk melakukan transaksi ban mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai untuk mengangkut kayu, lalu sekitar pukul 00.00 wib di hari minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa bertemu dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring di sebuah bengkel di KM 2 jalan koridor PT RAPP dan pergi bersama-sama ke sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan PT RAPP yang berada di jalan koridor PT RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, sekitar pukul 02.00 wib tibalah Terdakwa bersama orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring tersebut di sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan PT RAPP yang berada di jalan koridor PT RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dan langsung melepaskan 4 buah ban mobil truck pengangkut kayu milik PT MNTE dan 4 buah ban tersebut dimuat ke mobil pengangkut milik orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring tersebut dan Terdakwa diberikan uang oleh salah satu orang yang bekerja di bengkel sembiring sebesar Rp. 5.000.000,- lalu Terdakwa meninggalkan mobil pengangkut kayu milik PT MNTE tersebut dan Terdakwa pergi menumpang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil yang Terdakwa stop di pinggir jalan dan Terdakwa pergi ke Pekanbaru. Adapun uang Rp. 5.000.000,- hasil penjualan ban mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran sepeda motor.

Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi WINARDI ditelfon oleh ARDIANSYAH yang mengatakan ARDIANSYAH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa terparkir di pinggir jalan dengan kondisi sudah tidak ada ban dan tromol rem jatuh ke tanah, lalu dengan rangkaian penelusuran oleh pekerja PT MNTE maka mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai untuk mengangkut kayu berhasil ditemukan dan saat dilakukan pengecekan ke lokasi ditemukan fakta bahwa ban mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai untuk mengangkut kayu sudah tidak ada sebanyak 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar, sehingga total kerugian korban dalam hal ini PT MNTE adalah Rp. 50.000.000,-.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUSANTO**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan koridor RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan Adapun korbannya adalah PT Mitra Nawatama Era Jaya (PT MNTE);
 - Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah ban mobil truck loading sebanyak 5 buah lengkap dengan velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah supir truck loading milik PT MNTE kurang lebih sudah 2 bulan, dan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku supir truck PT MNTE adalah mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP pangkalan kerinci, Adapun Terdakwa bekerja sebagai supir mengangkut kayu tersebut sesuai dengan penunjukan dari Saksi SYAFRANSYAH selaku manajemen perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi selaku pengganti posisi saksi SYAFRANSYAH mendapatkan cerita dan informasi dari Sdr WINARDI yang mengatakan Terdakwa melakukan penggelapan pada saat sebagai supir mobil truck yang mengangkut kay uke PT RAPP yang mana dalam proses pekerjaan tersebut Terdakwa melakukan penggelapan berupa 5 buah ban lengkap dengan velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter BBM solar dan meninggalkan mobil truck yang Terdakwa kendarai di jalan koridor Km 25 Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan, dan mendapat cerita tersebut pihak perusahaan mengarahkan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke polsek langgam;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh Korban adalah Rp. 50.000.000,;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan PT MNTE tidak menghendaki Terdakwa menjual ban truck pengangkut kayu dan meninggalkan truck pengakut kayu tersebut hingga PT MNTE mengalami kerugian dengan hilangnya 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi WINARDI Bin PONIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan koridor RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan Adapun korbannya adalah PT Mitra Nawatama Era Jaya (PT MNTE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah ban mobil truck loading sebanyak 5 buah lengkap dengan velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar;
- Bahwa Terdakwa adalah supir truck loading milik PT MNTE kurang lebih sudah 2 bulan, dan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku supir truck PT MNTE adalah mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP pangkalan kerinci, Adapun Terdakwa bekerja sebagai supir mengangkut kayu tersebut sesuai dengan penunjukan dari Saksi SYAFRANSYAH selaku manajemen Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah ketahuan positif narkoba saat pihak safety PT RAPP melakukan pengecekan terhadap supir-supir PT RAPP dan semenjak itu Terdakwa mulai terlihat melakukan Tindakan-tindakan mencurigakan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 wib saksi ditelfon oleh ARDIANSYAH yang mengatakan ARDIANSYAH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa terparkir di pinggir jalan dengan kondisi sudah tidak ada ban dan tromol rem jatuh ke tanah, lalu saksi melakukan pengecekan GPS terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan benar ternyata mobil yang dikendarai Terdakwa tidak berjalan, lalu Saksi menghubungi saksi SYAFRANSYAH selaku Site Manager dan mengatakan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak berjalan dengan kondisi ban sudah tidak ada dan tromol rem jatuh ke tanah. Lalu saksi dan saksi SYAFRANSYAH melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan bahwa ban mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak ada sebanyak 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar, lalu saksi bersama Sdr RIDHO KHAIRI melakukan evakuasi terhadap mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang seharusnya dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian korban dalam hal ini PT MNTE adalah Rp. 50.000.000,.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIDHO KHAIRI Bin SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di jalan koridor RAPP Km 25 Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan Adapun korbannya adalah PT Mitra Nawatama Era Jaya (PT MNTE).
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah ban mobil truck loading sebanyak 5 buah lengkap dengan velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar;
- Bahwa Terdakwa adalah supir truck loading milik PT MNTE kurang lebih sudah 2 bulan, dan yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku supir truck PT MNTE adalah mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP pangkalan kerinci, Adapun Terdakwa bekerja sebagai supir mengangkut kayu tersebut sesuai dengan penunjukan dari Saksi SYAFRANSYAH selaku manajemen Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa pernah ketahuan positif narkoba saat pihak safety PT RAPP melakukan pengecekan terhadap supir-supir PT RAPP dan semenjak itu Terdakwa mulai terlihat melakukan Tindakan-tindakan mencurigakan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi ditelfon oleh SYAFRANSYAH menanyakan keberadaan titik lokasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk melakukan evakuasi terhadap mobil yang dikendarai tersebut, lalu saksi bertanya kepada WINARDI perihal titik lokasi mobil yang dikendarai Terdakwa, setelah lokasinya diberitahu oleh WINARDI maka saksi dan saksi SYAFRANSYAH melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan bahwa ban mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak ada sebanyak 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar, lalu saksi bersama Sdr SYAFRANSYAH melakukan evakuasi terhadap mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang seharusnya dikendarai Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian korban dalam hal ini PT MNTE adalah Rp. 50.000.000,
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MNTE sebagai supir mobil pengangkut kayu sejak Maret 2023, Terdakwa menerima gaji dengan rincian Rp. 3.800/ton, rata-rata untuk satu kali trip Terdakwa mendapatkan Rp. 120.000,- dan yang membayar Terdakwa adalah PT MNTE;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa truck pengangkut kayu milik PT MNTE Terdakwa mendapatkan uang jalan dari PT MNTE sebesar Rp. 350.000,;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan ban mobil truck milik PT MNTE sebanyak 4 buah ban pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, Adapun alasan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk membayar angsuran sepeda motor dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 4 buah ban mobil truck pengangkut kayu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000.000,- kepada SEMBIRING Bengkel tambal ban di desa segati kecamatan langgam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 wib Ketika Terdakwa berada di jalan koridor RAPP KM 2 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja di bengkel tambal ban milik Sdr SEMBIRING, orang tersebut bertanya ada ban atau tidak, lalu awalnya Terdakwa bilang tidak ada karena tidak berani menjual ban mobil truck engangkut yang Terdakwa kendarai, namun karena Terdakwa terpikir tidak ada pegangan uang untuk membayar angsuran motor dan untuk lebaran maka Terdakwa berani untuk menjual ban truck pengangkut kayu milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai, sekitar pukul 00.00 wib di hari minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa bersama dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring pergi ke sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan RAPP, sekitar pukul 02.00 wib tibalah Terdakwa bersama orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring tersebut di sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan RAPP dan langsung melepaskan 4 buah ban mobil truck pengangkut kayu milik PT MNTE dan 4 buah ban tersebut dimuat ke mobil pengakut milik orang-orang yang kerja di bengkel sembiring tersebut dan Terdakwa diberikan uang oleh SEMBIRING sebesar Rp. 5.000.000,- lalu Terdakwa meninggalkan mobil pengangkut kayu milik PT MNTE dan Terdakwa pergi menumpang dengan mobil yang Terdakwa stop di penggir jalan dan pergi ke Pekanbaru

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah dongkrak mobil warna merah;

1 helai celana jeans; Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT MNTE sebagai supir mobil pengangkut kayu sejak Maret 2023, Terdakwa menerima gaji dengan rincian Rp3.800/ton, rata-rata untuk satu kali trip Terdakwa mendapatkan Rp120.000,- dan yang membayar Terdakwa adalah PT MNTE;
- Bahwa Terdakwa membawa truck pengangkut kayu milik PT MNTE Terdakwa mendapatkan uang jalan dari PT MNTE sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya berawal pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bertugas mengendarai mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE untuk mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP Pangkalan Kerinci, Terdakwa berhenti di jalan koridor RAPP KM 2 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja di bengkel tambal ban milik Sdr SEMBIRING, orang tersebut bertanya ada ban atau tidak, lalu awalnya Terdakwa bilang tidak ada karena tidak berani menjual ban mobil truck engangkut yang Terdakwa kendarai, namun karena Terdakwa terpikir tidak ada pegangan uang untuk membayar angsuran motor dan untuk lebaran maka Terdakwa berani untuk menjual ban truck pengangkut kayu milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai, sekitar pukul 00.00 wib di hari minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa bersama dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring pergi ke sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan RAPP, sekitar pukul 02.00 wib tibalah Terdakwa bersama orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring



tersebut di sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan RAPP dan langsung melepaskan 4 buah ban mobil truck pengangkut kayu milik PT MNTE dan 4 buah ban tersebut dimuat ke mobil pengangkut milik orang-orang yang kerja di bengkel sembiring tersebut dan Terdakwa diberikan uang oleh SEMBIRING sebesar Rp. 5.000.000,- lalu Terdakwa meninggalkan mobil pengangkut kayu milik PT MNTE dan Terdakwa pergi menumpang dengan mobil yang Terdakwa stop di penggir jalan dan pergi ke Pekanbaru.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi WINARDI ditelfon oleh ARDIANSYAH yang mengatakan ARDIANSYAH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa terparkir di pinggir jalan dengan kondisi sudah tidak ada ban dan tromol rem jatuh ke tanah, lalu saksi melakukan pengecekan GPS terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan benar ternyata mobil yang dikendarai Terdakwa tidak berjalan, lalu Saksi WINARDI menghubungi saksi SYAFRANSYAH selaku Site Manager dan mengatakan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak berjalan dengan kondisi ban sudah tidak ada dan tromol rem jatuh ke tanah. Lalu saksi dan saksi SYAFRANSYAH melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan bahwa ban mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak ada sebanyak 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar, lalu saksi bersama Sdr RIDHO KHAIRI melakukan evakuasi terhadap mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang seharusnya dikendarai Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan PT MNTE tidak menghendaki Terdakwa menjual ban truck pengangkut kayu dan meninggalkan truck pengangkut kayu tersebut hingga PT MNTE mengalami kerugian dengan hilangnya 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT MNTE mengalami kerugian lebih kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain *barang siapa* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Fajar Nuzullah Aditya Als Fajar Bin Musriadi** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di PT. Mitra Nawatama Era Jaya (MNTE) sebagai supir mobil pengangkut kayu sejak Maret 2023, Terdakwa menerima gaji dengan rincian Rp3.800/ton, rata-rata untuk satu kali trip Terdakwa mendapatkan Rp120.000,- dan yang membayar Terdakwa adalah PT MNTE. Terdakwa membawa truck pengangkut kayu milik PT MNTE Terdakwa mendapatkan uang jalan dari PT MNTE sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berawal pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa bertugas mengendarai mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE untuk mengangkut kayu dari sector teso barat menuju PT RAPP Pangkalan Kerinci, Terdakwa berhenti di jalan koridor RAPP KM 2 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bekerja di bengkel tambal ban milik Sdr SEMBIRING, orang tersebut bertanya ada ban atau tidak, lalu awalnya Terdakwa bilang tidak ada karena tidak berani menjual ban mobil truck engangkut yang Terdakwa kendarai, namun karena Terdakwa terpikir tidak ada pegangan uang untuk membayar angsuran motor dan untuk lebaran maka Terdakwa berani untuk menjual ban truck pengangkut kayu milik PT MNTE yang Terdakwa kendarai, sekitar pukul 00.00 wib di hari minggu tanggal 23 April 2023 Terdakwa bersama dengan orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring pergi ke sebuah tanah kosong yang tidak jauh dari ponton penyeberangan RAPP, sekitar pukul 02.00 wib tibalah Terdakwa bersama orang-orang yang bekerja di bengkel sembiring tersebut di sebuah tanah kosong yang tidak jauh



dari ponton penyeberangan RAPP dan langsung melepaskan 4 buah ban mobil truck pengangkut kayu milik PT MNTE dan 4 buah ban tersebut dimuat ke mobil pengakut milik orang-orang yang kerja di bengkel sembiring tersebut dan Terdakwa diberikan uang oleh SEMBIRING sebesar Rp. 5.000.000,- lalu Terdakwa meninggalkan mobil pengangkut kayu milik PT MNTE dan Terdakwa pergi menumpang dengan mobil yang Terdakwa stop di pinggir jalan dan pergi ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi WINARDI ditelfon oleh ARDIANSYAH yang mengatakan ARDIANSYAH melihat mobil yang dikendarai Terdakwa terparkir di pinggir jalan dengan kondisi sudah tidak ada ban dan tromol rem jatuh ke tanah, lalu saksi melakukan pengecekan GPS terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan benar ternyata mobil yang dikendarai Terdakwa tidak berjalan, lalu Saksi WINARDI menghubungi saksi SYAFRANSYAH selaku Site Manager dan mengatakan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak berjalan dengan kondisi ban sudah tidak ada dan tromol rem jatuh ke tanah. Lalu saksi dan saksi SYAFRANSYAH melakukan pengecekan ke lokasi dan ditemukan bahwa ban mobil yang dikendarai Terdakwa sudah tidak ada sebanyak 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar, lalu saksi bersama Sdr RIDHO KHAIRI melakukan evakuasi terhadap mobil Truck Tronton Merk Mitsubishi dengan nomor polisi BK 9876 XC warna abu-abu tahun 2009 milik PT MNTE yang seharusnya dikendarai Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan PT. MNTE tidak menghendaki Terdakwa menjual ban truck pengangkut kayu dan meninggalkan truck pengakut kayu tersebut hingga PT MNTE mengalami kerugian dengan hilangnya 5 buah ban beserta velgnya, besi pancang sebanyak 5 batang, 1 pcs dongkrak 50 ton, 1 set kunci roda, 135 liter bbm solar. Akibat perbuatan Terdakwa PT MNTE mengalmi kerugian lebih kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang"* telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan dan merupakan milik PT. PT MNTE maka sepatutnya dikembalikan kepada PT. MNTE melalui saksi SUSANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian di persidangan dan telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Mitra Nawatama Era Jaya;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Nuzullah Aditya Als Fajar Bin Musriadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dongkrak mobil warna merah ;Dikembalikan kepada PT. MNTE melalui saksi SUSANTO;
- 1 (satu) helai celana jeans;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahardian Mahardika S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.,M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)